



ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM FORUM JUAL-BELI HANDPHONE DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK

Amri Yahya¹ Muhammad Arif Pohan²

Amriyahyaaa@gmail.com ¹muhammadarif252003@gmail.com²

¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Jual-beli merupakan kegiatan ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam dan hukumnya adalah halal. Namun jual-beli hukumnya bisa menjadi haram apabila terdapat akad yang tidak sesuai dengan syara', seperti hal nya dengan jual-beli handphone di sosial media facebook yang di larang dalam Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum islam dalam jual-beli handphone di sosial media facebook. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik analisa deskriptip. Sumber datanya diperoleh dari buku, media social facebook, jurnal, dan wawancara kemudia diringkas secara rinci sehingga menghasilkan suatu informasi yang detail terkait dengan topik pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa transaksi jual-beli handphone di media social facebook dilarang dalam islam karena terdapat akad dan prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

Kata Kunci : Handphone, jual-beli, facebook, Islam, hukum

Abstract

Buying and selling is an economic activity that is permissible in Islam and the law is halal. However, buying and selling can be haram if there is a contract that is not in accordance with shari'a, as is the case with buying and selling mobile phones on Facebook social media which is prohibited in Islam. The purpose of this study is to determine the status of Islamic law in buying and selling mobile phones on Facebook social media. This type of research uses qualitative research with descriptive analysis techniques. The source data is obtained from books, Facebook social media, journals, and interviews then summarized in detail so as to produce detailed information related to the topic of discussion. Based on the results of the study, it was found that the transaction of buying and selling mobile

phones on Facebook social media is prohibited in Islam because there are contracts and principles that are not in accordance with Islamic provisions.

Keywords : *Handphone, buying and selling, facebook, Islam, law*

PENDAHULUAN

Jual-beli dapat diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepas hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, (1998:90). Jual-beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Jual-beli ini adalah suatu perbuatan yang telah ada hukum yang jelas dalam islam. Adapun hukum jual-beli ini adalah boleh atau mubah Dasar dalilnya ada di dalam Al- Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah/2:275)

Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan dengan nilai-nilai yang positif agar bisa terhindar dari Tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk pula transaksi jual-beli dalam rangka memenuhi kehidupan hidup manusia harus dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan syara. Apresiasi Nabi Muhammad saw. terhadap jual beli terlihat dalam sabdanya Ketika ia ditanyai oleh seseorang tentang matapencarian yang paling baik, sebagaimana tertera dalam Hadits berikut ini : " Dari Rifa' ah Ibn Rafi' r.a. *bahwasannya Rasulullah Saw ditanya : Mata pencarian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab : " Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik "*. (H.R al- Bazzar dinyatakan shahih oleh al- Hakim al- Naysaburi).

Segala macam transaksi jual-beli atau perdagangan yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat suka sama suka diantara penjual dan pembeli, kecuali jual beli yang diharamkan dalam islam, seperti : khamar, bangkai, babi, dan lain-lain. Suka sama suka ('an taradhin) adalah prinsip dasar dalam melakukan jual-beli, baik penjual, pembeli, barang, maupun harganya. Maksudnya antara penjual dan pembeli telah sepakat dengan barang dan harga yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan pun tidak boleh mengandung unsur gharar, timbangannya tepat, dan juga wujudnya harus jelas.

TINJAUAN PUSTAKA

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain. Namun bantuan atau barang itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan alat tukar yaitu uang ataupun yang lainnya,

Di era modern sekarang ini, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak orang yang melakukan transaksi atau jual-beli online terutama di media sosial. Mekanisme kegiatan jual-beli online ini sebenarnya sama saja dengan jual-beli pada umumnya. Hanya saja dalam transaksi jual beli online kita hanya bisa melihat produk melalui gambar saja dan sistem pembayarannya dengan menggunakan sistem cash on delivery(cod) dan juga menggunakan system transfer antar penjual dan pembeli, seperti halnya dalam jual-beli handphone di marketplace facebook. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jual-beli dapat dilakukan secara online dengan sistem yang sesuai dengan kaidah jual-beli dalam perspektif islam.

Dalam jual-beli handphone di sosial media facebook ini ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan agar penjual dan pembeli mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut, seperti halnya menjauhi hal-hal yang menimbulkan mudharat. Adapun hal-hal yang perlu dijaui ketika melakukan aktivitas jual-beli handphone di sosial media facebook seperti, *ghaban fahisy* adalah menjual dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar, *ihthikar* adalah menimbun barang dengan maksud membuat harga barang tinggi dipasaran, *ghisy* adalah menipu dalam hal barang yang dijual kepada pembeli, *gharar* adalah menimbulkan bahaya bagi pembeli barang, *tadlis* adalah menyembunyikan kecacatan pada barang yang akan dijual.

Aktivitas jual beli handphone di media sosial facebook sudah banyak dilakukan oleh banyak orang, baik itu di kalangan remaja maupun orang dewasa. Adapun berbagai cara dilakukan setiap orang dalam melakukan jual-beli handphone di sosial media facebook, mulai dari menggunakan kata-kata yang singkat dalam menawarkan handphone, foto yang menarik, harga yang murah, dan juga kata-kata BU atau bisa disebut dengan butuh uang. Strategi tersebut digunakan dengan cara berbeda-beda agar menarik pembeli yang sedang mencari handpone, mulai dari android maupun apple. Dengan adanya berbagai strategi pasar yang ada di marketplace facebook ini membuat persaingan semakin besar dalam jual-beli handphone di marketplace facebook.

Pengertian jual-beli menurut Islam

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a - yabi'u- bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual-beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual sekaligus juga memiliki arti beli. Mahmud Yunus (200: 98) Kata jual menunjukkan adanya aktivitas menjual sedangkan beli adanya aktivitas membeli.

Secara etimologi, jual-beli diartikan sebagai pertukaran barang dengan yang lain atau memberikan barang untuk menukarkan barang yang lain. Definisi secara istilah jual-beli menurut Taqi al-Din Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima yang menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'. Menurut pengertian syara', jual-beli merupakan tukar-menukar barang atau harta secara suka-sama suka. Definisi jual-beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual-beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء/4:29)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka." (An-Nisa'/4:29)

Jual-beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (zoom politicon) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan Kerjasama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan (mutualis matandis) tersebut firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2 : (المائدة/5:2) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Bertolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Ma'idah/5:2)

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi literatur yaitu metode yang mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan.

Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati (Sugiyono, 2016). Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada, seperti yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang berkaitan dengan topik penelitian

PEMBAHASAN

Perilaku yang harus dihindari Ketika melakukan jual-beli

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual-beli, yang *pertama* adalah jual-beli dengan penipuan. Sebagaimana sabda Nabi :

الْعَرَرُ بَيْعٌ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعٌ عَنْ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari ghoror" (HR. Muslim no. 1513)

Kedua jual-beli hashah, yaitu jual-beli dengan menggunakan undian agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat.

Ketiga, jual-beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual atau yang tidak layak untuk dijual dengan berbohong dengan mengatakan bahwa barang tersebut sangat bagus dan berkualitas. Jika barang yang ingin dijual tidak dijelaskan bagaimana kondisi sebenarnya barang tersebut dilarang seperti dalam sabda Rasulullah :

بِيعَهُمَا بَرَكَةٌ مَحَقَّتْ وَكُنَّا كَذِبًا وَإِنْ، بِيَعُهُمَا فِي لَهْمَا بَوْرِكَ وَبَيْنَا صَدَقًا فَإِنْ

"Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual-beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual-beli mereka,".(HR.Al-Bukhari dan Muslim).

"Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu." (HR. Muslimno.1412)

Kelima, jual-beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar(bay' al-hadhir li al-badi). Rasulullah bersabda :

بِيعِ وَأَنْ، الرُّكْبَانُ تُتْلَقَى أَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عِبَاسُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ عَنْ «سَمَسَرًا لَهُ يَكُونُ لَا قَالَ لِبَادٍ؟ حَاضِرٌ قَوْلُهُ مَا: عِبَاسُ لَابْنِ فَقُلْتُ: قَالَ، لِبَادٍ حَاضِرٌ

"Dari Abdullah bin Abbas -radīyallāhu 'anhu- ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang mencegat rombongan dagang (sebelum sampai di pasar) dan (beliau juga melarang) orang setempat (kota) menjualkan barang

orang pedalaman (desa)." Ia (perawai) berkata, Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, Apakah maksud sabda beliau, 'Janganlah orang setempat (kota) menjualkan barang orang pedalaman (desa)?' Ibnu Abbas menjawab, "Janganlah ada yang menjadi makelar (calo) baginya."

Keenam, jual-beli secara curang(najsyi) supaya harga barang lebih tinggi yaitu menawarkan harga tinggi untuk menipu pengunjung atau pembeli. Orang yang menaikkan harga padahal tidak berminat untuk membelinya telah melanggar larangan

Ketujuh, jual-beli dengan cara paksaan(bay' al-iqra) bagaimana dalam sabda Rasulullah : *"Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya"*.(HR. Ahmad Ibn Hanbal).

Kedelapan, jual-beli mukhadarah, yaitu jual-beli buah yang belum tampak buahnya atau belum jelas buahnya. Dalam hadis lain, Nabi bersabda ; *"Dari 'Abd. Allah Ibn Dinar bahwasannya ia mendengar Ibn 'Umar berkata : Rasulullah Saw bersabda : "jangan kalian membeli buah sebelum tampak matang"*.

Kesembilan, jual-beli barang yang diharamkan seperti bangkai babi, khamar, dan sebagainya. Barang ini diharamkan berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nahl ayat 115 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ النحل

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Kesepuluh, jual beli barang yang tidak dimiliki. Maksudnya adalah jika ada seorang pembeli mencari barang tertentu, ternyata barang tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian mereka melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang atau nanti, sedangkan barang tersebut belum menjadi hak milik pedagang.

Kesebelas, jual-beli sesuatu yang tidak ada (bay' ma'dum), adalah menjual ataupun membeli barang yang tidak ada. Menurut 'Ali Muhyi al-Din 'Ali, terdapat empat jenis jual beli barang yang tidak ada :

1. barang yang tidak ada dan tidak mungkin ada selamanya baik menurut akal maupun kebiasaan, tidak boleh diperjualbelikan.
2. barang yang tidak ada waktu akad jual beli tapi kemungkinan ada.
3. barang yang tidak ada mengikuti barang yang ada

4. barang yang tidak ada yang disifati dengan tanggungan yang kemudian akan ada

Keduabelas, jual beli sebelum diterima atau dimiliki (*bay'al-sil'ah qabl qabdhaha*) Hal ini dilarang dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah : *"Dari 'Abd. Allah ibn Dinar, katanya ; aku mendengar Ibn 'Umar r.a. berkata : Rasulullah Saw berkata : 'barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia membeli (membayar)-nya hingga ia menerimanya'.* (HR. al-Bukhari).

Ketigabelas, jual beli secara *'inah* , seseorang yang menjual barang kepada orang lain dengan dengan pembayaran dibelakang, tapi orang tersebut membeli barang itu lagi dari pembeli tersebut dengan harga lebih murah tapi dengan pembayaran secara kontan. Hal ini adalah haram, karena bersifat untuk mendapatkan riba secara terselubung. Rasulullah bersabda : *"Jika kalian melakukan jual beli dengan cara 'inah, dan kalian telah memegang ekor sapi, dan kalian rela dengan bercocok tanam, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan mengangkatnya sampai kalian Kembali kepada agama kalian".* (HR. Abu Dawud).

Keempatbelas, jual-beli muhaqalah, adalah jual-beli tanaman yang masih ada di sawah atau ladang. Jual beli ini dilarang karena ada kemungkinan mengandung riba.

Kelimabelas, jual-beli muzabanah adalah jual-beli buah yang basah dengan harga buah kering. Larangan terhadap jual-beli ini di jelaskan dalam hadis berikut : *"Dari'Ana Ibn Malik r.a. berkata : Rasulullah Saw melarang jual-beli muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah".* (HR. al-Bukhari).

Keenambelas, jual-beli munabadzah adalah jual-beli dengan melempar barang yang akan dijual.

Ketujubelas, jual-beli mulamasah adalah Ketika seseorang mengusap atau menyentuh kain maka wajib membelinya.

Kedelapanbelas, jual-beli muzabanah adalah jual beli kurma yang masih ada di atas pohon. Hal ini dilarang sebagaimana sabda Nabi : *"Dari Abu Sa'id al-Khudzri r.a. bahwasannya Rasulullah Saw melarang jual beli muzabanah dan muhaqalah. Yang dimaksud dengan jual beli muzabanah adalah jual-beli kurma dengan kurma yang masih ada di atas tangkainya".* (HR. al-Bukhari).

Kesembilanbelas, jual-beli bersyarat adalah jual beli yang dihubungkan dengan syarat tertentu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Thabrani : *"Rasulullah Saw melarang jual beli dengan syarat".*(HR.Thabrani).

Keduapuluh, jual beli dengan penimbunan barang yaitu seseorang membeli barang yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang jumlahnya di pasaran dan menimbulkan adanya kenaikan harga. Rasulullah melarang menimbun harta sebagaimana

tertera dalam hadis berikut : “Dari Ma’mar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “barangsiapa yang menimbun barang, makai a bersalah”. (HR. Muslim).

Kedua puluh satu, jual bel sperma Binatang. Rasulullah melarang seseorang menjula sperma binatang jantan yang digunakan untuk membuahi binatang betina sehingga bisa melahirkan.

Prinsip-prinsip jual-beli

Berbagai penjelasan tentang jual-beli agar aktivitas jual-beli sesuai dengan prinsip-prinsip jual-beli dalam islam. Disini akan menjelaskan beberapa hal yang tentang prinsip jual-beli dalam islam. Pertama, prinsip suka sama suka(an taradhin). Prinsip ini tentang bentuk perdagangan atau jual-beli tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi yang dapat mengurangi kebebasan, kebenaran dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^٥

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka.”

Kedua, takaran dan timbangan yang benar. Dalam jual-beli nilai timbangan dan ukuran yang tepat harus sesuai standar yang benar-benar harus diutamakan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Muthaffifin (83) ayat 1-7 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخِذُوا عِدْوِي وَعِدْوَكُمْ أُولِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَتَفَقَّهُكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوِّ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا

اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Kecelakaanlah besar bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi!. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan pada suatu hari yang benar, (yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang durhaka tersimpan dalam sijjin”.beberapa syarat berikut berikut : a). berakal (aqil) dan dapat membedakan (tamyiz); b). orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum

Kedua, *syarat-syarat barang atau objek jual beli (ma'qud 'alayh)*. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat berikut ini : a). Barang itu harus ada. Hal ini di jelaskan dalam hadis Nabi : “janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. (H.R al-Bukhari). b.) benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Sebagaimana hadis Rasulullah berikut : “ Dari ‘Abd. Allah ibn Dinar, katanya : aku mendengar ibn umar r.a. berkata : Rasulullah Saw bersabda, “barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia membeli(mem bayar)-nya kecuali setelah ia menerima atau memegangnya”.(HR. AL-Bukhari). c). barang tersebut dapat diserahkan saat akad berlangsung atau ada waktu yang telah disepakati Bersama Ketika transaksi berlangsung. Ketentuan ini berdasarkan hadis : “Dari Abu hurayra r.a.berkata Rasulullah Saw melarang jual-beli dengan lemparan batu dan jual-beli gharar”.(HR.Muslim). d). barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli.ketentuan ini terdapat dalam hadis : “Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., ia berkata : Nabi Saw, datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi salam(memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda, “barang siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas”.(HR.Muslim). e). barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci. Seperti yang dijelaskan dalam Surah al-A'raf ayat 157, yang artinya ; “Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan pada mereka segala benda yang buruk”.

Ketiga, *syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul agar dalam syarat jual-beli dapat terjadinya sah dalam akad dengan memenuhi syarat berikut* : a). tujuan pernyataanya jelas; b). antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian.

Keempat, *syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang*. Ulama Fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut : a). harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya; b). dapat diiseraahkan pada

saat akad berlangsung baik itu secara check ataupun kredit; c). apabila jual-beli itu dilakukan secara barter maka barang yang menjadi nilai tukarnya bukan baram yang diharamkan oleh syara'.

Persyarat dari keempat persyaratan diatas bersifat kumulatif yang artinya semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi untuk syarat sah suatu transaksi.

Hukum Jual-Beli Hnadphone di Sosial Media Dalam Islam

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, sebenarnya jual beli handphone di sosial media dipandang telah melanggar Hukum Islam, yaitu adanya unsur gharar(ketidakjelasan). Sebab, dalam jual-beli ini menimbulkan beberapa kekecewaan setelah terjadinya transaksi. Salah satu penyebab terjadinya kekecewaan adalah tidak sesuainya antara sifat dan kriteria barang yang disampaikan oleh penjual kepada sang pembeli.

Sebab lain yang memperkuat mengapa praktik jual-beli handphone di sosial media itu dilarang adalah karena praktik jual-beli itu dipandang telah melanggar prinsip *la tadlimuna wa la tudlamun*, yang mana jual-beli tersebut mengacu pada tindakan penipuan yaitu menyembunyikan kondisi kecacatan barang yang dijual dan mengambil keuntungan atas ketidaktahuan sang pembeli, yang berakibat terjadinya kerugian yang dialami oleh sang pembeli tersebut. Jadi pihak pembeli diharapkan untuk lebih teliti lagi jika ingin membeli handphone di sosial media. Karena banyak pihak-pihak yang melakukan tindak kecurangan atau penipuan dalam melakukan transaksi jual-beli handphone ini.

Sistem Jual-Beli Handphone di Sosial Media Facebook

Dalam berjualan di sosial media ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terciptanya suasana jual-beli yang aman dan nyaman sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam Islam. Sebagai umat muslim hendaknya kita mengikuti aturan dan larangan dalam jual-beli agar adanya keberkahan dan manfaat dari jual-beli tersebut. Dalam sosial media terutama di Facebook sering kali dijadikan tempat berjualan online mulai dari menjual barang maupun jasa tersedia di Facebook. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan jaman, dimana penjualan yang dulunya harus memiliki tempat berjualan disuatu tempat yang dapat mempertemukan pembeli dan penjual(offline), akan tetapi saat ini dapat dilakukan secara online.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pembeli dalam jual-beli handphone di sosial media facebook, antara lain :

1. Handphone yang akan dibeli. Hal ini perlu diketahui oleh pembeli yang ingin membeli sebuah handphone dalam marketplace facebook, agar pembeli mengetahui handphone apa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tidak terjadi penyesalan ketika sudah membeli sebuah handphone tersebut.
2. Deskripsi penjualan. Selain pembeli harus mengetahui handphone yang akan dibeli ada baiknya membaca deskripsi penjualan

handphone dalam lapak penjual agar lebih mengetahui spesifikasi. Jika tidak terdapat deskripsi ada baiknya pembeli bertanya tentang handphone yang akan dibeli tersebut agar mengetahui bagaimana kondisi, spesifikasi, dll.

3. Lokasi penjual. Ada baiknya pembeli mengetahui lokasi penjual yang ingin menjual handphone agar pembeli dan penjual bisa menentukan lokasi ataupun cara akad jual-beli barang secara aman dan nyaman sesuai dengan aturan yang berlaku dalam islam.
4. System pembayaran. Pembeli juga harus mengetahui system pembayaran yang ditetapkan oleh penjual. Jika penjual sudah menetapkan system pembayaran tersebut, pembeli bisa menyesuaikan dengan hal yang sudah ditentukan oleh penjual dengan cara bernegosiasi mengenai system pembayaran Cash On Delivery(cod) atau transfer.
5. Uang yang cukup. Yang penulis maksudkan disini adalah pembeli harus menyesuaikan dengan budget yang ada dan harus sesuai dengan harga barang atau kesepakatan antara penjual dan pembeli sebelum melakukan pembayaran.
6. Pengecekan Handphone. Pembeli hp harus mengecek sebelum bertransaksi hp ketika melakukan pembelian secara Cash on Delivery, karena ditakutkan penjual menyembunyikan kecacatan dari handphone yang dijual.

Hal diatas harus diperhatikan oleh pembeli ketika ingin membeli handphone di sosial media facebook agar tidak tertipu dengan penjual yang curang. Karena tidak jarang beberapa pembeli tertipu karena tidak memperhatikan beberapa hal diatas, mulai dari tergiur harga yang murah, tertipu dengan barang yang terdapat kecacatan, dan masih banyak hal lainnya.

Adapun hal yang harus diperhatikan oleh penjual dalam menjual handphone di sosial media facebook diantaranya adalah :

1. Ada handphone yang akan dijual atau ditawarkan oleh penjual. Disini penjual harus memiliki barang yang akan dijual, bilamana penjual harus menjual barang yang ditawarkan atau barangnya ada. Jika tidak memiliki barangnya tetapi penjual menjual barang tersebut bisa dibilang penjual tidak memenuhi syarat dan ketentuan jual-beli dalam islam.
2. Menjual dengan harga yang sesuai pasar. Penjual hendaknya memperhatikan harga yang ditetapkan dalam menjual handphone yang akan dia posting di marketplace facebook. Hal itu juga telah dijelaskan pada penjelasan diatas dalam ketentuan jual-beli dalam islam.
3. Memasukkan deskripsi dengan jelas. Yang dimaksud disini adalah agar pembeli mengetahui handphone yang akan dijual dan dengan adanya deskripsi yang jelas pembeli juga akan cepat mengetahui bagaimana

kondisi handphone yang dijual. Beberapa hal yang perlu ditulis dalam deskripsi adalah jenis hp, spesifikasi hp, kekurangan hp dan lokasi

4. Penjual harus teliti. Penulis maksudkan disini adalah ketika bertransaksi dengan pembeli, terutama dalam hal pembayaran dalam bentuk transfer(tidak traksaksi secara langsung). Hal ini merujuk pada hal-hal yang pernah terjadi pada penjual online yang tertipu dengan bukti transfer palsu. Penjual harus cek terlebih dahulu bukti transfer dari pembeli dengan teliti.

Beberapa contoh diatas perlu dilakukan untuk penjual handphone di marketplace facebook agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan kedua belah pihak.

Dari beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam jual-beli handphone diatas baik dari sisi pembeli maupun sisi penjual, ada baiknya memperhatikan aspek-aspek lainnya. Penulis ingin menyampaikan bahwa kejadian diatas adalah hal yang dilakukan oleh penulis ketika masih berada dalam kegiatan jual-beli handphone di marketplace facebook. Selain dari beberapa hal yang perlu diperhatikan ada juga hal lain yaitu mengetahui prinsip-prinsip dalam jual-beli dalam islam, rukun dan syarat jual-beli. selain dari hal yang dijelaskan diatas, adapun kelebihan dan kekurangan dalam jual-beli handphone di facebook.

Kelebihan jual-beli handphone di facebook :

1. Dapat membeli handphone dari aplikasi. Dalam memilih calon handphone yang akan kita pilih bisa melalui aplikasi facebook yang dapat dijalankan di beberapa barang elektronik yang support menggunakan aplikasi facebook, seperti handphone, laptop, komputer. Dan sebelum membeli kita bisa mencari tau dulu dengan membaca deskripsi ataupun bertanya mengenai handphone yang ingin dipilih dari rumah tanpa harus ribet dan ke toko handphone.
2. Fleksibel. Waktu yang kita gunakan untuk membeli handphone bisa kapan saja ketika waktu senggang dan juga menggunakan pembayaran yang dapat dilakukan baik itu secara Cash on Delivery(cod) ataupun transfer melalui aplikasi bank dan lain-lain.
3. Jangkauan pasar luas. Pasar yang dijangkau ketika berjualan handphone di facebook tidak hanya bisa di wilayah sekitar(daerah tempat tinggal), akan tetapi juga dapat masuk ke luar daerah atau wilayah yang sangat jauh.
4. minim modal. Ketika kita ingin memasuki dunia jual-beli handphone di facebook tapi memiliki modal yang terbatas, jual-beli menggunakan aplikasi facebook adalah tempat yang tepat untuk memulai bisnis ini. Hal ini dapat kita lihat dalam marketplace facebook, banyak orang menjual dan membeli lewat aplikasi facebook karena mudah dilakukan juga tidak memerlukan tempat untuk berjualan handphone atau cukup dari rumah.

Selain ada kelebihan dalam jual-beli handphone di facebook, terdapat pula kekurangan didalamnya. Kekurangan jual-beli handphone di facebook :

1. Kurangnya informasi. Hal ini dapat terjadi jika penjual tidak mencantumkan deskripsi dengan jelas dan sikap penjual yang tidak mau menjelaskan kondisi handphone yang ingin dibeli. Hal ini tentu dapat merugikan salah satu pihak yang berujung tidak terjadinya transaksi jual-beli sesuai ajaran islam.
2. Penipuan. salah satu kekurangan jual-beli handphone menggunakan aplikasi facebook adalah rentannya kasus penipuan baik itu penipuan kondisi barang, penipuan pembayaran, dan lain-lain.
3. masalah internet. Dalam jual-beli handphone melalui aplikasi facebook ini sangat bergantung pada jaringan internet yang tersedia disuatu daerah. Apabila terjadi sistem jaringan down atau tidak memiliki kuota internet, jual-beli menggunakan aplikasi facebook ini tidak dapat digunakan sama sekali.
4. Komplain. Yang dimaksud adalah ketika handphone yang dibeli ketika dicek ditempat tidak ada keluhan apapun, tetapi ketika sampai di rumah ternyata ada kecacatan atau kerusakan yang sulit untuk komplain karena terkadang penjual menyembunyikan kecacatan atau kekurangan handphone yang dijual agar dapat terjual dengan harga tinggi dan kemudian penjual memblokir akses pembeli kepada penjual untuk komplain. Hal ini sebenarnya dilarang dalam praktik jual-beli dalam islam.

Disini sudah dipaparkan dengan jelas bahwa ada kelebihan dan kekurangan dalam jual-beli handphone di facebook. Jadi perlu beberapa pertimbangan tentang jual-beli handphone di facebook agar tidak merugikan bagi penjual ataupun pembeli dan juga perlu mengetahui prinsip-prinsip dan syarat dalam jual-beli dalam islam yang diberlakukan di facebook. Adapun hal yang pernah dialami beberapa orang terdekat ataupun cerita langsung dari penjual ataupun pembeli yang pernah penulis dengar langsung, yaitu :

Pertama, penulis pernah mengalami hal kurang menyenangkan ketika ingin membeli handphone di facebook yaitu tentang kondisi handphone. Ketika awal chat dengan penjual, penjual bilang bahwa handphonenya tidak memiliki minus dan ketika pengecekan ternyata adanya disfungsi atau kurang berfungsinya charge handphone tersebut. Disini penulis merasa bahwa penjual tidak jujur, akan tetapi karena nomor sudah diblokir jadi saya tidak bisa menghubungi penjual.

kedua, tentang kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penulis pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan ketika ingin membeli handphone. Waktu itu penulis(Amri Yahya) sudah deal dengan handphone yang ingin dibeli dan cek kondisi dilokasi yang sudah ditentukan. Ketika penulis

sudah sampai ditempat penjual tidak menjawab pesan dari saya atau telfon yang saya tujuan ke penjual. Karena penulis merasa ditipu disitu dan merasa kesal, akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Padahal dengan jelas hal tersebut dilarang ketika etika ijab dan qabul dalam jual-beli.

Ketiga, sering terjadi banyak penjual yang tidak mendeskripsikan handphone yang dijual dengan spesifikasi ataupun kondisi barang dengan jelas. Didalam marketplace facebook sering terdapat penjual yang tidak menulis deskripsi dengan jelas dan detail.

Itulah beberapa hal yang pernah dialami penulis atau beberapa orang yang pernah melakukan aktivitas jual-beli di facebook. Mengenai hal yang kurang sesuai tersebut perlu diketahui bahwa penjual perlu memiliki sifat yang jujur dan bertanggung jawab agar dapat dipercaya. Hal tersebut juga agar sesuai dengan kaidah ataupun hal baik yang mengatur jual-beli menurut islam

KESIMPULAN

Aktivitas praktik jual-beli adalah salah satu hal yang di halalkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah Saw mengatakan bahwa matapencaharian yang paling baik adalah jual-beli. Jual-beli diperbolehkan dan halal hukumnya jika syarat dan ketentuannya sesuai dengan ketentuan syari'ah. Praktik jual-beli bisa dilarang dalam islam jika terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah, seperti jual-beli handphone di media sosial facebook. Sebab yang menjadikan jual-beli handphone di media social facebook dilarang dalam Islam karena praktik jual-beli ini dipandang telah melanggar prinsip *la tadlimuna wa la tudlamun*, yang mana jual-beli tersebut mengacu pada tindakan penipuan yaitu menyembunyikan kondisi kecacatan barang yang dijual dan mengambil keuntungan atas ketidaktahuan sang pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada media, 2003
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Mua'malah Kontekstual*, Jakarta : RajaGrafindo Persada 2003M.
- Ibid,hlm.197.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003M
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Jakarta : Prenada media, 2003
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama.2000
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama,2000
- Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh*
- Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh*,

Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh*,

Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh*,

Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, *Kifayah al- Akhyar fi Hill*

Ghayah al-ikhtishar, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001

Wahbah Al-Zuhlati, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Beirut : Dar al-Fikr, 2005